



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id
SALATIGA

NOTULENSI RAPAT

PANSUS II DPRD KOTA SALATIGA DENGAN DP3APPKB KOTA SALATIGA

I. Dasar Pelaksanaan

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Salatiga tanggal 29 April 2024 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Mei 2024; dan
2. Fungsi pembentukan peraturan daerah oleh DPRD.

II. Pelaksanaan

- a. Hari/Tanggal : Senin / 6 Mei 2024
- b. Jam : 09.00 WIB – Selesai.
- c. Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga
- d. Agenda : Rapat Pembahasan rancangan peraturan daerah atas inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat
- e. Jumlah Hadir : 26 (dua puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) **4 (Empat) orang dari Pansus II DPRD Kota Salatiga:**
 - M Miftah (Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga)
 - Heru Prastyo, SE (Wakil Ketua Pansus II DPRD Kota Salatiga)
 - Basirin (Sekretaris Pansus II Kota Salatiga)
 - Sarwono, SE (Anggota Pansus II DPRD Kota Salatiga)
 - 2) **2 (dua) orang Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Salatiga:**
 - Susilowati, SE, MM
 - Firda Hasina Larasati, SH
 - 3) **12 (dua belas) orang dari FKUB Kota Salatiga:**
 - M. Haryanto
 - Ady Suprpto
 - Sjatip
 - MC. Sumitro
 - Mulyanto
 - Hariyono
 - Rama Wiku
 - David H. Iswanto
 - Khoirul
 - Hendra Budisantoso
 - Supriyadi
 - Noor Rofiq
 - 4) **8 (delapan) orang dari tim pembahas raperda:**
 - Nikon (Bappeda)
 - Hanif Alimi (Bagian Hukum)
 - Winner Nabila (Bagian Hukum)
 - Naufal (Bagian Hukum)
 - P. Mas Sentot (Inspektorat)
 - Irfan Khoiri (Bagian Kesra)
 - Hadiyanto (Kesbangpol)

- Andriani (Bagian Hukum)

III. Hasil Pelaksanaan:

Terlampir dalam bentuk matriks.

Demikian laporan hasil Rapat Pansus II DPRD Kota Salatiga dengan FKUB dan Tim Pembahas Raperda Kota Salatiga, semoga dapat bermanfaat dan menjadikan periksa.

**DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT PANSUS II DPRD KOTA SALATIGA
DENGAN FKUB DAN TIM PEMBAHAS RAPERDA KOTA SALATIGA**

TEMPAT : RUANG RAPAT GARUDA DPRD KOTA SALATIGA
TANGGAL : 6 MEI 2024
WAKTU : 09.00 WIB – SELESAI.



RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
WALI KOTA SALATIGA		
PROVINSI JAWA TENGAH		
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA		
TENTANG		
PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT		
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
WALI KOTA SALATIGA,		
	<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;</p>	
	<p>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	Indonesia Nomor 3886);	
	4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);	
	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);	
	6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);	
	7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	Indonesia Nomor 5234);	
	8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);	
	9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);	
	10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>	
	<p>11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p>	
	<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);</p>	
	<p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p>	
	<p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)</p>	
	<p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);</p>	
	<p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);</p>	
	<p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);</p>	
	<p>18. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;</p>	
	<p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	2015 Nomor 506);	
	20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2022, Tentang Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Propinsi Jawa Tengah	
	21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
	22. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);	
	23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);	
	24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);	
	25. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);	
	26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	
	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat berdasarkan asas: a. nondiskriminatif;</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>b. kemanusiaan; c. hak asasi manusia; d. kebangsaan; e. kekeluargaan; f. kebhinneka-tunggal-ikaan; g. keadilan; h. kesetaraan gender; i. ketertiban dan kepastian hukum; j. keberlanjutan; k. kearifan lokal; l. tanggung jawab negara; m. partisipatif; n. tidak memihak; dan o. tidak membedakan.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya Konflik Sosial.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tujuan</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera; b. mencegah terjadinya radikalisme; c. mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya konflik; dan d. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. <p style="text-align: center; color: red;">Bagian Ketiga Ruang Lingkup</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peran Pemerintah Daerah; b. peran serta masyarakat; c. kelembagaan; dan d. pendanaan. 	
BAB II PERAN PEMERINTAH DAERAH	BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH	
Pasal 5		
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat.	Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi bermasyarakat.	
Pasal 9	Pasal 10	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
(3) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan dalam adanya indikasi terjadinya potensi kesenjangan ekonomi yang berakibat pada kondisi stabilitas toleransi.	Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan dalam hal terjadi kesenjangan ekonomi yang potensial berakibat pada kondisi stabilitas toleransi.	
Pasal 10	Pasal 11	
(1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:	Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara	
a. menghormati dan menghargai perbedaan agama, etnis atau keyakinan dan kegiatannya yang dianut orang atau kelompok masyarakat;	menghormati dan menghargai perbedaan agama, keyakinan atau etnis dan kegiatan keagamaan atau keyakinannya yang dianut orang atau kelompok masyarakat;	
Pasal 11		
	(2) Penyelesaian Penanganan Konflik dilakukan secara damai atau melalui metode Restorative Justice.	
(3) Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan dilakukan upaya:	Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara :	
(4) Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:	Penghentian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara :	
d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.	bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dan Polri.	
(5) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:	Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara :	
a. rekonsiliasi;	a rekonsiliasi;	
b. rehabilitasi; dan	b reintegrasi;	
c. rekonstruksi	c rehabilitasi; dan	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	d rekonstruksi	
Pasal 12		
	(4) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik dilarang mengeluarkan keputusan atau tindakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan.	
	(5) Pemerintah Daerah, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tangga dilarang melakukan tindakan, mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang berisi diskriminasi kepada individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan.	
	(6) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik, pemerintah di tingkat Kota, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tangga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	<p style="text-align: center;">BAB VI SANKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Institusi pendidikan/sekolah negeri maupun swasta, tenaga kependidikan,</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>lembaga, kelompok masyarakat, atau individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (6) yang melanggar larangan mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, dikenai sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pembekuan dan/atau pembatalan aturan yang telah dikeluarkan; d. pencabutan izin; dan/atau e. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu untuk masing-masing teguran paling cepat 15 (lima belas) hari kerja.</p> <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	
Pasal 14		

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :	
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh :	
(4) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:	Peran individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:	
(5) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:	Peran kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:	
(6) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah perusahaan;	Peran perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dalam upaya mewujudkan kerukunan antar suku, golongan, ras, antar umat beragama dan berkeyakinan dapat berbentuk program pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat.	
(7) Peran perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan kerukunan antar suku, golongan, ras, antar umat beragama dan berkeyakinan dapat berbentuk program pengabdian dan/atau pemberdayaan masyarakat.	Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi peran mereka yang bergerak di dunia usaha atau dunia industri;	
Pasal 15		
(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah FKUB yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	
	BAB VIII PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN Pasal 17	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>(1) Wali Kota dapat melimpahkan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi kehidupan masyarakat di lingkup kecamatan kepada Camat</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Toleransi kehidupan masyarakat dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap penyelenggaraan Toleransi kehidupan masyarakat di Kecamatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Camat dapat melimpahkan penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Masyarakat di lingkup Kelurahan kepada Lurah.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Toleransi kehidupan masyarakat dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap penyelenggaraan Toleransi kehidupan masyarakat di Kelurahan.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGHARGAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Walikota memberikan penghargaan bagi setiap orang/badan yang ikut berperan serta aktif dalam</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan dasar penyusunan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materinya muatannya mengenai Toleransi kehidupan bermasyarakat.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:</p> <p>a. kebijakan Daerah terkait dengan</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>b. program dan kegiatan terkait dengan Toleransi kehidupan bermasyarakat tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	
<p>I. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 7 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 8 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 9 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 10 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 11 Ayat (1)</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah bahwa setiap orang berkewajiban untuk tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
<p>Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) huruf a Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologis yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.</p> <p>huruf b Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.</p> <p>huruf c Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	<p>pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "asas hak asasi manusia" adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
<p>Pasal 12 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 13 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 14 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 15 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 16 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 17 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 18 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 19 Cukup jelas.</p>	<p>"asas kebangsaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan "asas kebhinneka-tunggal-ikaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>Huruf i Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.</p> <p>Huruf j Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.</p> <p>Huruf k Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.</p> <p>Huruf l</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.</p> <p>Huruf m Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.</p> <p>Huruf n Yang dimaksud dengan "asas tidak memihak" adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun.</p> <p>Huruf o Yang dimaksud dengan "asas tidak membeda-bedakan" adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>sama dengan tidak membedakan antarkelompok masyarakat.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) huruf a Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah upaya membangun kembali hubungan antar manusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologis yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.</p> <p>huruf b Yang dimaksud dengan “reintegrasi” adalah penyatuan kembali; pengukuhan kembali dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan konflik.</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>huruf c Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.</p> <p>huruf d Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	<p>Pasal 12</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “<i>Restorative Justice</i>” adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik dengan menggelar mediasi diantara mereka yang berkonflik dengan melibatkan aparat penegak hukum dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Cukup Jelas.</p> <p>Pasal 17</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “<i>mutatis mutandis</i>” adalah</p>	

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT	MASUKAN DARI FKUB	HASIL PEMBAHASAN
	dengan seperlunya.	penyesuaian